

- a. Pasal 1: Metode penulis *Sunan al-‘Arba‘ah* dalam meriwayatkan hadis-hadis hukum.
- b. Pasal 2: Mengamalkan hadis *ḍa‘īf* dalam hukum. Beliau menyandarkan pendapatnya pada Imam Aḥmad, al-‘Irāqy, al-Sakhāwī, Zakariya al-‘Anṣāri, ibn Abī Ḥātim, ibn Qudāmah, Imam Nawawī, ibn Abdi al-Hādi dan Muḥammad Bakhīt al-Maṭba‘ī (mantan mufti Mesir).
- c. Pasal 3: Mengamalkan hadis *ḍa‘īf* selama tidak berhubungan dengan aqidah.
- d. Pasal 4: Syarat mengamalkan hadis *ḍa‘īf* selain dalam hal aqidah dan hukum.
- e. Pasal 5: Bantahan para ulama terhadap pemikiran ibn Taimiyyah yang menolak mengamalkan hadis *ḍa‘īf*. Hal ini dikarenakan ibn Taimiyyah telah menyelisih para ulama hadis *salaf*. Sa‘īd Mamdūḥ menukil pendapat ibn Rajab al-Ḥanbaly, ibn Ṣalāḥ, al-‘Irāqy, ibn Ḥajar dan al-Sakhāwī. Sa‘īd Mamdūḥ menyayangkan, ada ulama hadis kontemporer yang terpengaruh dengan pendapat ibn Taimiyyah, yaitu Subḥī Ṣāliḥ.
- f. Pasal 6: Hadis *ḍa‘īf* dalam sudut pandang al-‘Albāny, serta kritiknya. al-‘Albāny menganggap hadis *ḍa‘īf* merupakan *ẓann majrūḥ*, serta menyamakan hadis *ḍa‘īf* yang dapat digunakan untuk *i‘tibār* dengan hadis *maudū‘* (palsu).
- g. Pasal 7: Perbedaan pendapat para ahli hadis dan ahli fiqh dalam menilai hadis.

BAB II

- a. Pasal 1: *jarḥ wa ta'dīl* antara *naṣ* dan '*amal*. Karena al-'Albāny menyelsihi metode ini, maka al-'Albāny menda'ifkan ratusan hadis.
- b. Pasal 2: '*Adālah*, apakah cukup dengan *ẓāhir* saja?
- c. Pasal 3: *Sukūt al-Mutakallimīn* pada *jarḥ wa ta'dīl* perawi. Dalam hal ini Sa'īd Mamdūḥ mengkritisi al-'Albāny karena menda'ifkan perawi yang didiamkan (*sakata 'anhu*) ibn Abī Ḥātim al-Rāzī (Sa'īd Mamdūḥ mencontohkan empat perawi dalam kitabnya), namun disisi lain al-'Albāny menilai *ḥasan* hadis yang diriwayatkan perawi yang didiamkan ibn Abī Ḥātim, yaitu Muḥammad ibn Abī Hafṣ.
- d. Pasal 4: *al-Munfaradāt wa al-Wiḥdān wa 'alāqatuhumā bi al-Taūthīq*. Di satu sisi al-'Albāny menda'ifkan perawi yang ditaūthīq oleh ibn Ḥibbān dan ibn Ma'īn karena Dār al-Quṭny menda'ifkan perawi tersebut. Namun dalam *ṣaḥīḥ* Tirmidhī ia melakukan sebaliknya.
- e. Pasal 5: Penjelasan terperinci perawi *majhūl*. Terdiri dari beberapa poin:
 - 1) Para ulama berbeda pendapat dalam menerima riwayat perawi *majhūl 'ain*, yaitu: ditolak secara mutlak, diterima secara mutlak dan diterima dengan syarat tertentu.
 - 2) Bagaimana *jahālatu al-'ain* bisa terangkat?
 - 3) Metode menerima perawi *mastūr* (*majhūl ḥāl*).
- f. Pasal 6: Ke-tidakkonsisten-an al-'Albāny dalam menerima riwayat *mastūr*.
- g. Pasal 7: Kapan hadis *da'if* bisa berubah menjadi *ḥasan*?

